



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 150 TAHUN 2014

TENTANG

**PELAKSANAAN KERJA BAKTI SECARA SERENTAK DI WILAYAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mengantisipasi datangnya musim penghujan dan mencegah bencana banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta serta menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 149 Tahun 2014 tentang Antisipasi Musim Penghujan di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu, agar memerintahkan para Camat dan para Lurah untuk :

- a. melaksanakan kegiatan kerja bakti secara serentak pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 dengan melibatkan seluruh instansi terkait bersama komponen masyarakat yang ada; dan
- b. melaksanakan kerja bakti dengan cara pembersihan dan pengerukan saluran-saluran baik mikro maupun makro sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

KEDUA : Kepala Dinas Kebersihan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, agar berkoordinasi dan membantu pelaksanaan kerja bakti sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta